



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I R I A U

Jalan Adi Sutipta No. 284 (Komplek Transita) Pekanbaru 28125
Telepon : (0761) 7415288. Laman : riau.bawaslu.go.id

Nomor : 026/K.RI/PM.01.00/VII/2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Instruksi Pencegahan

Pekanbaru, 9 Juli 2020

Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu
di-
Tempat

Dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Indragiri Hulu pada Tahun 2020, Bawaslu Provinsi Riau menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
3. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

6. Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 174/PL.02.2-Kpt/06/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.2-Kpt/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
9. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor S-0274/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020, Tanggal 20 Maret 2020, tentang pengawasan verifikasi faktual calon Perseorangan;
10. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 0298/K.Bawaslu/PM.00.00/5/2020, Tanggal 29 Mei 2020, Tentang Persiapan Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
11. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor S-0370/K.BAWASLU/PM.00.00/6/2020 Tanggal 29 Juni 2020, Tentang Penjelasan Pengawasan Verifikasi Faktual Calon Perseorangan.

Bahwa sebagaimana dengan hal tersebut diatas dan sehubungan dengan berlangsungnya pengawasan Verifikasi Faktual Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, dengan ini diinstruksikan kepada saudara untuk:

1. Bersurat kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu yang berisi tentang:
 - a. Melaksanakan seluruh proses Verifikasi Faktual sesuai dengan Tahapan, Program, dan Jadwal yang telah ditentukan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

- b. Dalam pelaksanaan proses Verifikasi Faktual, Pendukung Bakal Calon Perseorangan yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim Penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. Dalam hal pendukung sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* atau tidak berkenan untuk didatangi oleh PPS, Bakal Pasangan Calon dan/atau tim Penghubung Bakal Pasangan Calon memfasilitasi pendukung dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menyatakan dukungan atau tidak menyatakan dukungan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Menuangkan hasil pengawasan Verifikasi Faktual ke dalam Formulir A Daring dan Bawaslu Kabupaten/Kota melaporkan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi.
 3. Melaporkan perkembangan instruksi ini kepada Bawaslu Provinsi Riau.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ketua,

Rusdi Rusdan

Tembusan

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta
2. Arsip